**PERJANJIAN PENGGUNAAN**

***KARTUPLUS* PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

**KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Nama : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Alamat : .............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Selanjutnya disebut “pemegang Kartu”

B. ................................................................ Pemimpin Kantor Cabang Utama Padang pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut “Bank”.

Sepakat mengadakan perjanjian penggunaan *KARTUPLUS* dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Yang dimaksud dengan *KARTUPLUS* didalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank dan diberikan kepada Pemegang Kartu Mahasiswa Universitas Andalas untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh Bank di seluruh ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Cabang yang berada dibawah pengelolaannya.
2. Atas permohonan Pemegang Kartu, Bank dapat mengeluarkan *KARTUPLUS* atas nama Pemegang Kartu Mahasiswa Universitas Andalas yagn tidak dipindahtangankan atau diserahkan kepada orang lain.
3. *KARTUPLUS* ini dikeluarkan oleh Bank dan Universitas Andalas Padang. Serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Universitas Andalas, Pemegang Kartu wajib mengembalikan *KARTUPLUS*  ini kepada Bank atau Universitas Andalas.

PASAL 2

1. *KARTU PLUS* hanya digunakan oleh Pemegang Kartu untuk transasksi-transaksi keuangan yang ditetapkan Bank, dan Pemegang Kartu Wajib merahasiakan Kode Pengenal Diri (Personal Identification Number) dalam keadaan apapun dan dimanapun juga.
2. *BANK* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya *KARTU PLUS* oleh bukan Pemegang Kartu.

PASAL 3

1. Bila *KARTU PLUS* hilang atau dicuri, Pemegang Kartu Wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis bermaterai kepada Bank dan Universitas Andalas paling lambar pada jam kerja Bank dan Universitas Andalas hari berikutnya.
2. Bila *KARTU PLUS* cacat/rusak, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikan kartu tersebut kepada Bank dan Universitas Andalas.

PASAL 4

Selama perjanjian ini berlangsung, Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekenng Pemegang Kartu, dengan mempergunakan *KARTU PLUS,* dan biaya biaya baik yang timbul sehubungan dengan pembuatan/perpanjangan/penggantian kartu,maupun biaya pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui pendebetan tersebut

PASAL 5

Saldo rekening yang dapat ditarik Oleh Pemegang Kartu hanyalah saldo yang tercatat pada saat dilakukan penarikan dan setoran setoran yang secara efektif elum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik.

PASAL 6

Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsinya *KARTUPLUS*  dalam pelaksanaan transaksi transaksi keuangna yang dipergunakan yang disiebabkan oleh sesuatu hal di luar Penguasaan Bank.

PASAL 7

Pemegang Kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang Kartu di Bank.

PASAL 8

Atas penggunaan *KARTUPLUS* dan atas penggantian perubahan *KARTUPLUS* Pemegang kartu dengan ini tunduk pada ketentuan ketentuan Bank baik yang Khusus mengatur sistem prosedur *KARTUPLUS* maupun ketentuan lain yang berlaku pada Bank.

PASAL 9

Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan *KARTUPLUS* menurut kebijakan Bank dan Pemegang Kartu wajib mentaatinya.

PASAL 10

Bank dan Universitas Andalas Padang mengakhiri perjanjian ini dalam hal :

* Pemegang Kartu lalai memenuhi atau melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini
* Pemegang Kartu tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Andalas
* Pemegang Kartu meninggal dunia.

PASAL 11

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Perjanjian ini ditandatangi di ........................................................., Pada tanggal .........................................

Bank, Pemegang Kartu,

(.......................................) (.......................................)